



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan desa diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka Penataan Desa, Desa Adat dan Dusun serta Perubahan Status Desa dan Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Penataan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENATAAN
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Dompu;
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
16. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
18. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEWENANGAN, TUJUAN DAN JENIS PENATAAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. perubahan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing desa.
- (3) Jenis Penataan Desa meliputi :
 - a. pembentukan desa;
 - b. penghapusan desa;

- c. penggabungan desa; dan
- d. perubahan status desa.

Pasal 3

- (1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode desa/kelurahan yang lama;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
 - f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.
- (3) Contoh format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa :
 - a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;
 - b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa; dan
 - c. penggabungan beberapa desa menjadi 1(satu) desa baru.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui Desa Persiapan.

Bagian Kedua

Syarat Pembentukan Desa

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat :
 - a. batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) Kartu Keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah desa yang dinyatakan dengan bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah desa minimal 3 (tiga) dusun.
- (2) Persyaratan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi :
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 6

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah :

- a. untuk pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, meliputi :
 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;

2. berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa yang ditanda tangani oleh kepala desa dan BPD; dan
 3. keputusan kepala desa induk tentang usulan pemekaran desa.
- b. untuk penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa, meliputi :
1. hasil evaluasi tingkat perkembangan desa;
 2. berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa dari masing-masing desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah desa baru yang ditanda tangani oleh masing-masing kepala desa dan BPD; dan
 3. keputusan kepala desa induk tentang usulan pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa.

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi pemerintah daerah terhadap indikator yang meliputi :

- a. jumlah penduduk desa baru paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun;

- b. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati;
 - c. lokasi pusat pemerintahan desa;
 - d. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
 - e. batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk pembentukan desa.
- (3) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Desa melalui pemekaran Desa atau penggabungan bagian desa.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran desa kepada Pemerintah Daerah induk dan masyarakat desa melalui penggabungan bagian desa kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang bagian desanya digabung.

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat desa terhadap rencana pembentukan desa melalui pemekaran desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah desa.

- (3) Berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan keputusan kepala desa tentang persetujuan pemekaran desa.
- (4) Kepala desa mengusulkan secara tertulis pemekaran desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah desa dan keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing desa yang bagian desanya digabung menyelenggarakan musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat desa terhadap rencana pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah desa;
- (3) Berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian desa dalam bentuk keputusan bersama yang ditanda tangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan;
- (4) Para Kepala desa secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah desa dan kesepakatan bersama Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4), membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintahan Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, pembangunan daerah, Peraturan Perundang-undangan dan unsur perangkat daerah terkait lainnya;
 - b. camat; dan

- c. unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan, pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan;
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa persiapan oleh tim pembentukan desa persiapan dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan dan disampaikan kepada Bupati;
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran desa;
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan;
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register desa persiapan;
- (5) Bupati meresmikan pembentukan Desa Persiapan sekaligus mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah desa induk;
- (2) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Kepala Desa dengan persyaratan:

- a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati;
 - (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa;
 - (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
 - a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 16

- (1) dalam melaksanakan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa persiapan;
- (2) rencana kerja pembangunan desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja desa persiapan;
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;

- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan;
- (5) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat;
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 17

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan bertugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya;
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (4) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan berkala penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim penilai kelayakan desa persiapan menjadi desa dengan Keputusan Bupati yang paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat setempat; dan
 - c. unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pembangunan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Tim penilai kelayakan desa persiapan menjadi desa bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan desapersiapan ditetapkan menjadi desa;
- (5) Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan desa persiapan menjadi desa dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya desa persiapan ditetapkan menjadi desa;
- (6) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan desa persiapan menjadi desa menyatakan desa persiapan layak menjadi desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

- (7) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan desa persiapan menjadi desa menyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, maka desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke desa induk;
- (8) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan desa persiapan menjadi desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGHAPUSAN DESA

Pasal 19

- (1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam;
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah pusat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah dapat mengusulkan penghapusan desa kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan;
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa.

BAB V

PENGGABUNGAN DESA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
- (2) Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui desa persiapan;
- (3) Desa yang merupakan hasil penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa desa wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa desa kepada masyarakat dan Pemerintah desa yang bergabung;
- (2) Masing-masing Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa;
- (3) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa desa;
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah desa;
- (5) Berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa desa dalam bentuk keputusan bersama;
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama;
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan beberapa desa;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberian pedoman umum penataan desa;
 - b. sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa;
 - c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk desa baru;
 - d. pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penataan desa.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan desa melalui :
 - a. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan lainnya terkait dengan penataan desa;
 - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa; dan
 - d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam penataan desa.

BAB VIII

PENGATURAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Pengaturan Personil

Pasal 26

- (1) Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD yang desanya dimekarkan atau penggabungan bagian desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya;
- (2) Kepala desa di desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk desa persiapan diangkat penjabat Kepala Desa;

- (3) Apabila Kepala Desa berdomisili di desa baru, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai Kepala Desa di desa baru;
- (4) Dalam hal jabatan Kepala Desa lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa;
- (5) Apabila perangkat desa berdomisili di desa persiapan dan desa baru, maka mengajukan permohonan kepada Kepala Desa baru untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengalihan status jabatannya sebagai perangkat desa di desa persiapan dan desa baru;
- (6) Dalam hal jabatan perangkat desa lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa melakukan pengangkatan perangkat desa;
- (7) Apabila Anggota BPD berdomisili di desa persiapan dan desa baru, maka mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai anggota BPD di desa persiapan dan desa baru;
- (8) Dalam hal jabatan Anggota BPD lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat Anggota BPD pengganti antar waktu.

Bagian Kedua

Pengaturan Aset

Pasal 27

- (1) Apabila seluruh tanah kas desa berada dalam wilayah desa induk atau desa baru hasil pemekaran maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara tukar guling dengan tanah masyarakat di desa yang tidak memiliki tanah kas desa;
- (2) Tukar guling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa;
- (3) Terhadap aset desa berupa usaha perdagangan atau perkreditan maka modal usaha tersebut dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing desa.

Pasal 28

- (1) Seluruh aset desa dan sumber pendapatan desa yang dimiliki oleh masing-masing desa yang digabung menjadi aset desa hasil penggabungan;
- (2) Seluruh aset desa dan sumber pendapatan desa yang desanya dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal 08 Februari 2021

BUPATI DOMPU




H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

pada tanggal 08 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DOMPU,



H. MUHIBUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR ..29/

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENATAAN DESA

FORMAT EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA,
FORMAT BERITA ACARA DAN FORMAT KODE REGISTER DESA
PERSIAPAN

A. FORMAT EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

No	Indikator	Sub Indikator	Ada	Tidak Ada	Skor
A.	Pemerintahan Desa	1. Pelaksanaan Musyawarah Desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa			
		3. Penyusunan RPJMDes			
		4. Penyusunan RKPDes			
		5. Penyusunan APBDes			
		6. Kerjasama antar Desa			
		7. Adanya Bumdes			
		8. Sarana dan Prasarana BPD			
		9. Partisipasi BPD dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Kondisi perangkat desa			
		11. Kondisi SOTK			
		12. Buku Administrasi Pemerintahan desa			
		13. Peta desa			
		14. Peraturan desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		15. Peraturan Kepala Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		16. Pertanggung jawaban Keuangan Desa			
		17.SOP Pelayanan di Desa			
		18.Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
		19. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
		20. Ketersediaan data Profil Desa			

		21. Pemahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
		22. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
		23. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD			
		24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat Desa			
		25. Pelayananisasi Pajak bumi dan bangunan			
		26. Kemampuan Kepala Desa dan perangkat desa dalam melakukan koordinasi			
B.	Pembangunan	1. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Desa			
		2. Alokasi anggaran pembangunan desa dalam APBDes			
		3. Sarana Pendidikan			
		4. Sarana Kesehatan			
		5. Akses Transportasi antar wilayah			
		6. Akses Komunikasi			
		7. Potensi Sumber Daya Alam			
		8. Potensi Sumber Daya Manusia			
		9. Kerjasama antar desa			
		10. Kerjasama dengan pihak ketiga			
		11. Kondisi Bumdes			
		12. Jumlah lembaga ekonomi tingkat desa			
		13. Adanya Informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
		14. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
		15. Ketersediaan sarana masyarakat (pasar desa)			
		16. Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) Tahun			

		17. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan			
C.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa			
		3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa			
		4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa			
		5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah di desa			
		6. Adanya upaya pelestarian atau kesinambungan sarana prasarana di Desa oleh masyarakat			
		7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
D.	Kemasyarakatan	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa			
		2. Jumlah lembaga keagamaan di desa			
		3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
		4. Jumlah lembaga kepemudaan			
		5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
		6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
		7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			

		9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di desa			
		TOTAL SKOR			

Keterangan kriteria penilaian :

Skor untuk penilaian (ada)* = 2

Skor untuk penilaian (tidak ada)* = 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa dan perubahan status menjadi kelurahan.

Untuk desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan desa.

B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA.....(1)
PEMERINTAH DESA.....(2)
NOMOR.....(3)
TAHUN.....(4)

Pada hari ini(5) tanggal(6) bulan(7)
tahun(8) bertempat di Desa(9)
Kecamatan.....(10) Kabupaten.....(11) Provinsi
....., (12) telah diadakan kesepakatan
.....(13), untuk
menyepakati.....(14)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARAN DESA

(.....) (15)

(.....) (16)

PERWAKILAN MASYARAKAT

(.....) (17)


PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA :

- (1) *Diisi Nama Berita Acara.*
- (2) *Diisi Nama Pemerintah Desa.*
- (3) *Diisi Nomor Berita Acara dibuat.*
- (4) *Diisi Tahun Berita Acara dibuat.*
- (5) *Diisi Tempat Berita Acara dibuat.*
- (6) *Diisi Tanggal Berita Acara dibuat.*
- (7) *Diisi Bulan Berita Acara dibuat.*
- (8) *Cukup jelas.*
- (9) *Cukup jelas.*
- (10) *Cukup jelas.*
- (11) *Cukup jelas.*
- (12) *Cukup jelas.*
- (13) *Cukup jelas.*
- (14) *Cukup jelas.*
- (15) *Diisi Nama Kepala Desa.*
- (16) *Diisi Nama Ketua atau yang mewakili Badan Permusyawaratan Desa.*
- (17) *Diisi Nama Perwakilan Masyarakat.*

C. FORMAT KODE REGISTER DESA PERSIAPAN

Pemberian nomor registrasi desa persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit kode yang terdiri dari 2 digit kode kabupaten, 2 digit kode kecamatan, dan 4 digit berdasarkan nomor urut. Misal :


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



Kode Kabupaten

Keterangan :
Nomor urut yang diberikan berdasarkan urutan desa baru yang akan dibentuk.

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN